

Nomor : 186/MPN/KU/2008
Lampiran : -
Hal : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2009

Jakarta, 2 Desember 2008

Kepada Yth.

1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota

Seluruh Indonesia

Dengan hormat disampaikan bahwa Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk anggaran 2009 dinaikan rata-rata 50% dari tahun anggaran 2008, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2008	Tahun 009
SD/MI Negeri dan Swasta Rp.254 ribu per siswa/tahun	SD/MI Negeri dan Swasta <ul style="list-style-type: none">• Di Kabupaten : Rp. 397 ribu per siswa/tahun• Di Kota: Rp. 400 ribu per siswa/tahun
SMP/MTs Negeri dan Swasta Rp. 354 ribu per siswa/tahun	SMP/MTs Negeri dan Swasta <ul style="list-style-type: none">• Di Kabupaten: Rp. 570 ribu per siswa/tahun• Di Kota: 575 ribu per siswa/tahun

1. Jumlah satuan biaya BOS tersebut termasuk untuk pembelian buku teks. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah kecuali sekolah pada kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
3. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta, sehingga dari keluarga siswa miskin yang terdaftar pada SD dan SMP swasta, bebas dari pungutan untuk biaya operasional sekolah dan tidak ada pungutan berlebih kepada siswa yang berasal dari keluarga mampu.
4. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS 2009 serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggarnya.
5. Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD masing-masing jika BOS dari Departemen Pendidikan Nasional belum mencukupi untuk menggratiskan siswa SD dan SMP negeri dari pungutan biaya operasional sekolah.

Demikian ketentuan pada surat edaran ini agar saudara dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Menteri Pendidikan Nasional

ttd

Prof. Dr Bambang Sudibyo, MBA.

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan, Republic Indonesia
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, Republik Indonesia
5. Menteri Agama Republik Indonesia
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
8. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se seluruh Indonesia
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota seluruh Indonesia